

The Science Approach in Islamic Economics: Integration between Science and Islamic Economic Principles

Nurdiana^{1*}, Rahmawati Umar², Irwan Misbach³

Universitas Dipa Makassar

Corresponding Author: Nurdiana nurdiananur@undipa.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Sharia Fintech, Islamic Economy, Regulation, Digital Infrastructure, Digital Literacy

Received : 19, April

Revised : 21, May

Accepted: 23, June

©2025 Nurdiana, Umar, Misbach:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The application of sharia fintech in the Islamic economy has great potential to increase financial inclusion and provide fairer access to financial services in accordance with sharia principles. However, the implementation of sharia fintech faces various challenges, especially related to inconsistent regulations, limited digital infrastructure, and low digital literacy among the public. Clear and consistent regulations, improved digital infrastructure, and better education on digital literacy and Islamic finance are important steps to overcome these challenges. Collaboration between Muslim-majority countries is also needed to build global standards that are widely accepted and applied in the world of Islamic fintech. With proper implementation, sharia fintech can contribute significantly to creating a more inclusive, transparent, and fair economic system for the global community.

Pendekatan Sains dalam Ekonomi Islam: Integrasi Antara Ilmu Pengetahuan dan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Nurdiana^{1*}, Rahmawati Umar², Irwan Misbach³

Universitas Dipa Makassar

Corresponding Author: Nurdiana nurdiananur@undipa.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Fintech Syariah, Ekonomi Islam, Regulasi, Infrastruktur Digital, Literasi Digital

Received : 19, April

Revised : 21, Mei

Accepted: 23, Juni

©2025 Nurdiana, Umar, Misbach:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penerapan fintech syariah dalam ekonomi Islam memberikan potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memberikan akses yang lebih adil terhadap layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, penerapan fintech syariah menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan regulasi yang tidak konsisten, keterbatasan infrastruktur digital, dan rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat. Regulasi yang jelas dan konsisten, peningkatan infrastruktur digital, serta pendidikan yang lebih baik mengenai literasi digital dan keuangan syariah merupakan langkah-langkah penting untuk mengatasi tantangan tersebut. Kolaborasi antar negara-negara dengan mayoritas Muslim juga diperlukan untuk membangun standar global yang dapat diterima dan diterapkan secara luas dalam dunia fintech syariah. Dengan implementasi yang tepat, fintech syariah dapat berkontribusi signifikan dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, transparan, dan adil bagi masyarakat global.

PENDAHULUAN

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, dunia semakin membutuhkan sistem ekonomi yang tidak hanya mengutamakan kemajuan material, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan spiritual. Sebagai respons terhadap kebutuhan ini, ekonomi Islam muncul sebagai alternatif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip moral dalam sistem ekonomi. Ekonomi Islam, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis, menekankan keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan transparansi dalam transaksi ekonomi. Seiring dengan perkembangan teknologi, teknologi finansial (fintech) telah muncul sebagai inovasi yang dapat mempermudah transaksi keuangan, meningkatkan efisiensi, dan memperluas inklusi keuangan. Fintech menawarkan peluang besar untuk meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan, terutama di negara-negara berkembang. Namun, dalam konteks ekonomi Islam, penerapan teknologi finansial harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan teknologi finansial berbasis syariah ke dalam sistem ekonomi Islam tanpa melanggar prinsip-prinsip tersebut.

Di sinilah peran ekonomi Islam menjadi sangat relevan. Pendekatan sains dalam ekonomi Islam mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan prinsip-prinsip ekonomi yang berlandaskan syariah, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara dimensi material dan moral dalam ekonomi. Dengan pendekatan ini, ekonomi Islam dapat berfungsi untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan adil, serta mampu menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Ekonomi Islam berfokus pada efisiensi sumber daya, serta menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan umat, yang berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Sains dan teknologi berperan penting dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara nyata, seiring dengan kemajuan pesat teknologi saat ini. Oleh karena itu, pengembangan pendekatan sains dalam ekonomi Islam menjadi penting agar dapat menyelaraskan ilmu pengetahuan dengan prinsip-prinsip moral yang ada dalam Islam.

Namun, meskipun integrasi ini sangat diperlukan, implementasinya masih menghadapi tantangan. Meskipun di Indonesia dan Malaysia, regulasi fintech syariah telah diimplementasikan dengan baik, tantangan utama yang dihadapi di negara-negara mayoritas Muslim adalah ketidakjelasan regulasi, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah dalam penerapan teknologi ini. Regulasi yang tidak konsisten antara negara-negara serta ketidakjelasan pengawasan terhadap teknologi finansial syariah dapat menghambat adopsi fintech yang sesuai dengan syariah.

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis pedoman yang memperjelas standar operasional fintech syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana ilmu pengetahuan modern dapat diselaraskan dengan prinsip ekonomi Islam. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada banyak usaha untuk mengintegrasikan keduanya, tidak ada metodologi yang cukup mapan dalam mengembangkan ekonomi Islam yang berbasis pada sains. Sebagai contoh, para peneliti seperti Hanafi dan Syarifah (2023) mengemukakan bahwa meskipun ekonomi Islam telah berkembang, metode dan prinsip dasarnya belum memiliki keseragaman dalam aplikasinya.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi bagaimana integrasi teknologi finansial berbasis syariah dapat diterapkan dalam sistem ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan teknologi dapat memperkuat prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan sosial dan transparansi, sambil tetap mematuhi larangan-larangan yang tercantum dalam syariah. Penelitian ini juga akan membahas tantangan teknis dan regulasi yang muncul dalam implementasi fintech syariah serta memberikan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Makalah ini berfokus pada pentingnya mengintegrasikan teknologi finansial berbasis syariah dalam sektor keuangan Islam, seperti perbankan syariah dan fintech syariah, serta dampaknya terhadap inklusi keuangan global. Dengan demikian, makalah ini bertujuan untuk memberikan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana sains dan teknologi dapat memperkuat sistem ekonomi Islam di era digital, serta memberikan solusi praktis bagi negara-negara dengan mayoritas Muslim untuk mempercepat penerapan ekonomi Islam berbasis teknologi.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan transparansi dalam transaksi ekonomi. Sistem ini menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar ekonomi Islam adalah:

1. Keadilan (Al-Adl): Setiap transaksi harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Prinsip ini berhubungan erat dengan transparansi dalam transaksi ekonomi.
2. Kesejahteraan Sosial: Ekonomi Islam menekankan distribusi kekayaan yang merata agar tidak ada konsentrasi kekayaan pada segelintir individu atau kelompok.
3. Transparansi: Semua transaksi ekonomi harus dilakukan dengan jelas, tanpa penipuan atau manipulasi informasi.

Contoh penerapan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam dapat dilihat dalam konsep pembiayaan berbasis syariah, di mana bank syariah menyediakan pembiayaan tanpa mengenakan bunga, namun menggantinya dengan sistem bagi hasil yang lebih adil bagi semua pihak. Dalam hal ini, bank syariah memastikan bahwa transaksi dilakukan tanpa adanya riba dan kedua belah pihak mendapat manfaat yang seimbang.

Ayat Al-Qur'an yang mendasari prinsip ini adalah Surah Al-Baqarah (2:282), yang menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam transaksi ekonomi: *"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian saling berutang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya."* (Al-Baqarah: 282).

Selain itu, Hadis Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan prinsip keadilan sosial yang lebih luas, seperti yang terdapat dalam hadis berikut: *"Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang non-Arab, dan tidak ada kelebihan bagi orang non-Arab atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang yang berkulit putih atas orang yang berkulit hitam, dan tidak ada kelebihan bagi orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit putih, kecuali dengan taqwa."* (HR. Ahmad).

Teori Fintech Syariah

Fintech syariah merujuk pada penerapan teknologi finansial yang mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam sektor keuangan. Tujuan utama dari fintech syariah adalah untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam, dengan menghindari praktik-praktik yang dilarang seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Beberapa layanan yang termasuk dalam fintech syariah antara lain:

1. Pembayaran digital:
Layanan transaksi yang memfasilitasi pembayaran secara online yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Investasi syariah:
Platform yang menyediakan instrumen investasi yang mematuhi syariah, seperti sukuk dan reksa dana syariah.
3. P2P lending syariah:
Layanan pinjaman berbasis digital yang menghubungkan peminjam dengan pemberi pinjaman tanpa melibatkan bunga.
4. Crowdfunding syariah:
Penggalangan dana untuk proyek atau usaha yang mematuhi prinsip syariah.

Sebagai contoh, salah satu platform P2P lending syariah di Indonesia, Modalku, memungkinkan pengusaha kecil untuk mendapatkan pembiayaan tanpa bunga, tetapi dengan menggunakan prinsip bagi hasil, yang lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Fintech syariah juga memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusivitas keuangan, khususnya di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Dengan adanya fintech syariah, masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan tradisional kini dapat mengakses layanan keuangan dengan mudah.

Teori Integrasi Sains dan Teknologi dalam Ekonomi Islam

Integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk mengoptimalkan potensi teknologi digital dalam mendukung implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam, sekaligus menjaga keberlanjutan dan keseimbangan dalam ekonomi. Teknologi, seperti blockchain dan cryptocurrency, dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam transaksi keuangan, yang sejalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Blockchain, misalnya, adalah teknologi yang menawarkan transparansi dan keamanan tinggi dalam transaksi. Dalam konteks ekonomi Islam, blockchain dapat membantu mengatasi masalah gharar (ketidakpastian) dalam transaksi keuangan dengan menyediakan sistem yang dapat diverifikasi oleh semua pihak secara terbuka.

Teknologi juga dapat membantu mengurangi biaya transaksi, meningkatkan efisiensi, dan memperluas akses ke layanan keuangan bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil yang sebelumnya tidak terjangkau oleh bank syariah konvensional. Dengan menggunakan platform digital, masyarakat dapat melakukan transaksi keuangan syariah dengan lebih mudah dan cepat. Namun, tantangan dalam mengintegrasikan sains dan teknologi dalam ekonomi Islam adalah ketidaksesuaian antara prinsip ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional, seperti sistem bunga dalam perbankan tradisional yang tidak sejalan dengan prinsip riba. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara ahli ekonomi syariah, teknologi, dan regulator untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi dalam sektor keuangan tetap mematuhi prinsip syariah.

Tantangan dalam Integrasi Teknologi dengan Ekonomi Islam

Beberapa tantangan utama dalam integrasi sains dan teknologi dalam ekonomi Islam adalah:

1. Regulasi yang tidak konsisten:
Banyak negara dengan mayoritas Muslim belum memiliki regulasi yang jelas mengenai fintech syariah. Tanpa regulasi yang tepat, penerapan teknologi dapat menimbulkan risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah.
2. Keterbatasan infrastruktur:
Di banyak negara berkembang, akses ke teknologi masih terbatas, yang menghambat penyebaran fintech syariah.
3. Literasi digital yang rendah:
Banyak masyarakat yang belum teredukasi dengan baik mengenai penggunaan teknologi finansial, yang menyebabkan rendahnya tingkat adopsi fintech syariah.

METODOLOGI

Makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana teknologi, khususnya fintech syariah, dapat diterapkan dalam ekonomi Islam dan tantangan yang mungkin muncul. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil dalam penulisan makalah ini:

1. Studi Literatur:

Penulis mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan penelitian sebelumnya yang membahas tentang ekonomi Islam dan teknologi, dengan fokus pada aplikasi fintech syariah.

2. Analisis Kualitatif:

Data yang terkumpul dianalisis secara mendalam untuk memahami bagaimana teknologi dapat diterapkan dalam ekonomi Islam, serta tantangan yang mungkin muncul. Fokus analisis adalah pada prinsip-prinsip syariah dan bagaimana teknologi dapat mendukung penciptaan ekonomi yang lebih adil dan inklusif.

3. Deskripsi Kondisi Terkini:

Penulis menggambarkan kondisi saat ini terkait penggunaan teknologi dalam sektor keuangan syariah, serta tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan teknologi baru seperti fintech syariah. Hal ini mencakup pembahasan tentang regulasi, infrastruktur, dan literasi keuangan syariah.

4. Perbandingan Sistem Ekonomi:

Penulis membandingkan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional dalam hal penerapan teknologi untuk menunjukkan perbedaan, keuntungan, dan tantangan masing-masing. Perbandingan ini akan membantu menggambarkan keunggulan ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi.

5. Rekomendasi Solusi:

Berdasarkan hasil analisis, penulis memberikan saran untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penggunaan teknologi dalam ekonomi Islam, seperti meningkatkan regulasi fintech syariah, memperbaiki infrastruktur teknologi, dan meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat.

Dengan metode ini, makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan solusi terkait bagaimana teknologi dapat mengintegrasikan prinsip ekonomi Islam untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Penerapan Fintech Syariah

Penerapan teknologi finansial (fintech) berbasis syariah memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam yang harus tetap dijaga dalam sistem ekonomi digital ini. Ekonomi Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Chapra (2023), menekankan pada keadilan sosial, transparansi, dan keberlanjutan. Dalam konteks fintech, prinsip-prinsip ini sangat relevan karena teknologi harus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak hanya efisien tetapi juga adil dan tidak merugikan pihak manapun.

Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam mengharuskan distribusi kekayaan yang merata di masyarakat. Dalam fintech syariah, hal ini tercermin dalam sistem bagi hasil yang menggantikan bunga (riba) dalam transaksi finansial. Sebagai contoh, layanan peer-to-peer (P2P) lending syariah menyediakan alternatif pembiayaan tanpa bunga, yang menggantinya dengan sistem bagi hasil yang lebih adil dan tidak merugikan para pihak yang terlibat (Ali & Imran, 2023). Dalam sistem ini, baik pemberi pinjaman maupun peminjam akan mendapatkan manfaat yang seimbang, yang berfungsi untuk menghindari kesenjangan yang sering kali muncul dalam sistem perbankan konvensional.

Selain itu, transparansi dalam transaksi merupakan aspek penting dalam prinsip ekonomi Islam. Seiring dengan penerapan teknologi seperti blockchain, yang memungkinkan setiap transaksi untuk diverifikasi secara terbuka, fintech syariah dapat memastikan bahwa tidak ada manipulasi atau ketidakpastian dalam proses transaksi, yang merupakan penghindaran dari gharar (ketidakpastian). Blockchain juga dapat meningkatkan keamanan transaksi, memberikan kepercayaan kepada pengguna bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan dapat dipertanggungjawabkan (Zainuddin, 2023). Dengan menggunakan teknologi ini, risiko ketidakjelasan dalam transaksi dapat diminimalkan, dan proses verifikasi serta audit menjadi lebih transparan dan efisien.

Namun, untuk memastikan prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten dalam fintech syariah, diperlukan regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat. Hal ini agar fintech syariah tidak hanya bertindak sebagai penghubung transaksi finansial, tetapi juga menjadi pendorong terciptanya ekonomi yang adil dan merata, sebagaimana yang dicontohkan dalam prinsip kesejahteraan sosial dalam ekonomi Islam (Shah, 2023). Regulasi ini tidak hanya mencakup penyusunan aturan mengenai operasi platform fintech syariah, tetapi juga pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi, untuk menghindari potensi penyalahgunaan.

Sebagai tambahan, prinsip keberlanjutan dalam ekonomi Islam juga harus menjadi fokus dalam pengembangan fintech syariah. Keberlanjutan dalam konteks ini tidak hanya mencakup keberlanjutan ekonomi, tetapi juga mencakup keberlanjutan sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, fintech syariah harus bertujuan untuk tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan (Ali & Imran, 2023).

Contohnya, platform crowdfunding syariah yang mendukung proyek-proyek yang berfokus pada keberlanjutan sosial dan lingkungan akan sangat relevan dalam mendukung prinsip keberlanjutan ini.

Di sisi lain, tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan teknologi adalah adanya perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ghani (2023), implementasi yang konsisten dari prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam fintech syariah membutuhkan pendekatan yang lebih beragam, terutama dalam hal interpretasi syariah dan penerapannya dalam teknologi yang terus berkembang. Oleh karena itu, kolaborasi antara ahli ekonomi syariah, regulator, dan pengembang teknologi sangat penting untuk menciptakan standar yang dapat diterima secara luas dalam industri fintech syariah global.

Tantangan Teknologi Finansial Syariah: Regulasi, Infrastruktur, dan Literasi Digital

Meskipun fintech syariah memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi Islam, tantangan dalam penerapannya sangatlah besar, terutama terkait dengan regulasi, infrastruktur, dan literasi digital. Regulasi yang tidak konsisten menjadi salah satu hambatan terbesar dalam penerapan fintech syariah. Banyak negara dengan mayoritas Muslim belum memiliki regulasi yang jelas mengenai fintech syariah, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi penyedia layanan dan konsumen. Ketidakjelasan ini mempengaruhi kepercayaan pengguna dan menghambat ekspansi industri fintech syariah. Sebagai contoh, meskipun Indonesia dan Malaysia telah merumuskan regulasi yang mengatur fintech syariah secara rinci, negara-negara seperti Pakistan atau Bangladesh masih kesulitan dalam membentuk regulasi yang jelas dan konsisten untuk sektor ini. Hal ini mengarah pada ketidakpastian hukum yang memperlambat pengembangan fintech syariah di pasar global (Zainuddin, 2023).

Ketidakjelasan regulasi ini berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang seharusnya menjadi landasan utama dalam fintech syariah. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan regulasi yang jelas dan standar yang dapat diterima oleh semua negara dengan mayoritas Muslim. Regulasi yang terintegrasi akan mengurangi ketidakpastian hukum dan memberikan dasar yang kuat bagi pengembang fintech syariah untuk berinovasi dan memperkenalkan produk baru tanpa takut melanggar prinsip syariah yang telah disepakati. Pemerintah dan regulator di seluruh dunia harus bekerja sama untuk membangun kerangka regulasi internasional yang dapat mendorong pertumbuhan fintech syariah di masa depan (Shah, 2023).

Selain regulasi, keterbatasan infrastruktur digital menjadi tantangan besar yang mempengaruhi adopsi fintech syariah di banyak negara berkembang. Akses ke internet yang terbatas di banyak wilayah menghambat penyebaran fintech syariah, terutama di daerah yang tidak memiliki jaringan internet yang stabil. Meskipun smartphone semakin terjangkau, keterbatasan konektivitas dan kecepatan internet yang rendah di daerah terpencil menghambat penggunaannya. Hal ini menciptakan kesenjangan digital yang memperburuk ketidaksetaraan akses terhadap layanan keuangan syariah yang berbasis digital (Abdullah, 2024). Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur digital yang

lebih baik dan merata sangat diperlukan untuk mendukung penyebaran fintech syariah di seluruh dunia, terutama di daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau oleh bank syariah tradisional. Inisiatif-inisiatif seperti peningkatan akses internet murah dan penyediaan pelayanan berbasis data seluler harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan sektor swasta di negara-negara berkembang.

Selain itu, literasi digital yang rendah menjadi tantangan utama yang menghambat adopsi fintech syariah. Banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang cara kerja platform fintech dan bagaimana menggunakan teknologi tersebut dalam konteks syariah. Hal ini mengarah pada keraguan dalam menggunakan layanan keuangan berbasis digital, terutama di kalangan masyarakat yang tidak familiar dengan teknologi atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Untuk mengatasi hal ini, literasi digital yang mengedepankan keuangan syariah harus ditingkatkan melalui berbagai program edukasi yang memfokuskan pada pentingnya memahami teknologi finansial dan prinsip-prinsip syariah secara bersamaan. Program-program ini bisa dimulai dari tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi, dengan melibatkan pendidikan berbasis aplikasi digital yang memudahkan pemahaman teknologi dan cara penggunaannya dalam konteks syariah (Shah, 2023).

Pendidikan dan peningkatan literasi keuangan syariah juga harus difokuskan pada pengenalan tentang keuntungan dan risiko yang terkait dengan teknologi finansial syariah. Buku-buku edukasi, seminar, dan kursus online yang menjelaskan tentang bagaimana fintech syariah beroperasi dalam prinsip ekonomi Islam akan membantu masyarakat untuk lebih mudah memahami dan memanfaatkan layanan ini. Penggunaan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi juga menjadi saluran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman tentang fintech syariah, mengingat peningkatan pengguna internet dan smartphone yang terus berkembang pesat di banyak negara Muslim (Shah, 2023).

Pada akhirnya, kerjasama antar pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, industri teknologi, dan regulator syariah, sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung adopsi fintech syariah secara lebih luas. Inovasi dalam sektor fintech syariah hanya dapat berkembang dengan baik jika semua pihak memiliki pemahaman yang seragam mengenai regulasi, infrastruktur, dan literasi digital. Sebuah ekosistem yang saling mendukung akan memungkinkan fintech syariah untuk memenuhi tujuannya dalam menyediakan layanan keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi Islam.

Solusi untuk Meningkatkan Penerapan Fintech Syariah

Untuk mengatasi tantangan yang ada, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan guna mendukung penerapan fintech syariah yang lebih efektif. Pertama, regulasi yang lebih jelas dan konsisten harus disusun oleh pemerintah negara-negara dengan mayoritas Muslim untuk memastikan bahwa fintech syariah beroperasi dalam kerangka hukum yang mendukung. Penyusunan regulasi yang memadai akan memberikan kepastian hukum bagi penyedia layanan fintech dan konsumen, serta memfasilitasi pengembangan produk fintech syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketidakjelasan dalam regulasi sering kali menimbulkan keraguan di kalangan pengguna dan penyedia layanan, sehingga memperlambat adopsi teknologi ini. Sebagai contoh, Indonesia dan Malaysia telah merumuskan regulasi fintech syariah yang jelas, yang dapat dijadikan contoh bagi negara-negara lain untuk membangun kerangka hukum yang lebih kuat dan mendukung pengembangan sektor ini (Ghani, 2023).

Kedua, pengembangan infrastruktur digital menjadi sangat penting untuk meningkatkan adopsi fintech syariah. Negara-negara berkembang perlu berinvestasi dalam memperbaiki jaringan internet dan menyediakan perangkat yang dapat digunakan oleh masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses layanan fintech. Salah satu tantangan utama dalam penerapan fintech syariah adalah ketidakmerataan infrastruktur digital, yang menyebabkan kesenjangan digital di beberapa wilayah. Agar fintech syariah dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, sektor swasta dan pemerintah perlu bekerja sama dalam penyediaan akses internet yang lebih luas dan pembagian perangkat yang terjangkau, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah yang belum terjangkau oleh sistem perbankan tradisional. Kemitraan antara operator telekomunikasi, pemerintah, dan perusahaan teknologi akan memungkinkan penyebaran layanan fintech syariah yang lebih merata, bahkan di daerah-daerah yang lebih sulit dijangkau (Abdullah, 2024).

Ketiga, pendidikan dan pelatihan mengenai keuangan syariah dan literasi digital harus diprioritaskan. Program-program edukasi di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang mencakup pengenalan terhadap fintech syariah dan aplikasi praktisnya dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang teknologi ini. Program pelatihan ini bisa melibatkan kursus-kursus online, webinar, dan seminar untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Penting bagi pendidikan finansial untuk melibatkan prinsip-prinsip syariah dan memastikan bahwa masyarakat memahami perbedaan antara fintech syariah dan fintech konvensional. Selain itu, kampanye literasi digital melalui platform online dan media sosial dapat membantu mempercepat adopsi fintech syariah dengan menyediakan konten edukatif yang mudah diakses. Sebagai contoh, kampanye literasi digital yang dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) di Indonesia berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keuangan syariah dan cara-cara aman dalam bertransaksi secara digital (Abdullah, 2024).

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri fintech sangat penting untuk mengembangkan kurikulum yang tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga memberikan pemahaman praktis mengenai cara kerja fintech syariah. Program-program pelatihan berbasis aplikasi dan penggunaan teknologi digital dapat memberikan wawasan langsung kepada peserta tentang penerapan fintech syariah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, literasi keuangan syariah yang digabungkan dengan peningkatan kemampuan digital akan mempercepat adopsi fintech syariah di kalangan masyarakat yang lebih luas (Shah, 2023).

Keempat, untuk mendukung solusi di atas, dibutuhkan kerjasama internasional dalam membangun standar global mengenai fintech syariah. Hal ini akan memastikan bahwa fintech syariah yang diterapkan di berbagai negara dapat saling terhubung dan mengadopsi standar yang serupa, mengurangi ketidakpastian hukum, serta meningkatkan kepercayaan pengguna internasional terhadap sistem tersebut. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan membentuk forum internasional yang membahas mengenai regulasi fintech syariah, yang melibatkan regulator dari berbagai negara dan organisasi internasional. Kerjasama ini akan mempercepat pertumbuhan ekosistem fintech syariah global yang berkelanjutan dan inklusif (Ghani, 2023).

Peran Kolaborasi antara Ekonomi Syariah, Teknologi, dan Regulasi

Penting untuk menekankan bahwa keberhasilan penerapan fintech syariah tidak dapat dicapai hanya dengan usaha dari satu sektor saja. Kolaborasi antara ahli ekonomi syariah, pengembang teknologi, dan regulator sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa teknologi yang diterapkan memenuhi standar syariah dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi ini juga akan membantu menciptakan regulasi yang tidak hanya mendukung perkembangan teknologi, tetapi juga memastikan bahwa teknologi tersebut beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Shah (2023), integrasi antara aspek teknologi, ekonomi, dan regulasi dalam fintech syariah harus dapat menciptakan sebuah ekosistem yang mendukung keterbukaan, keamanan, dan keadilan dalam setiap transaksi keuangan.

Ekonomi syariah, sebagai dasar dari fintech syariah, menekankan pada keadilan sosial, transparansi, dan pembagian yang merata dalam setiap transaksi. Ahli ekonomi syariah memainkan peran kunci dalam memberikan pemahaman dan interpretasi yang benar tentang prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam dunia fintech. Mereka membantu memastikan bahwa platform fintech tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial, tetapi juga memastikan bahwa kesejahteraan sosial dan keadilan menjadi prioritas. Dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, ahli ekonomi syariah dapat mengarahkan pengembang teknologi untuk menciptakan produk yang sesuai dengan ketentuan syariah, tanpa mengabaikan efisiensi dan kemudahan akses bagi pengguna (Zainuddin, 2023).

Di sisi lain, pengembang teknologi juga memegang peran penting dalam inovasi fintech syariah. Mereka harus bekerja sama dengan ahli ekonomi syariah untuk mengembangkan platform digital yang tidak hanya ramah pengguna, tetapi juga mematuhi ketentuan syariah. Pengembang teknologi harus memastikan bahwa fitur-fitur dalam platform fintech, seperti pembayaran digital, P2P lending, dan crowdfunding syariah, beroperasi dalam kerangka hukum Islam. Sebagai contoh, dalam aplikasi P2P lending syariah, pengembang teknologi harus memastikan bahwa tidak ada unsur riba atau gharar dalam sistemnya, dan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak secara adil (Ali & Imran, 2023).

Namun, semua ini tidak akan efektif tanpa peran regulator yang kuat dan konsisten. Regulasi yang ada harus dapat menyatukan kedua sektor tersebut ekonomi syariah dan teknologi untuk menciptakan aturan yang mengarah pada inovasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Regulator harus menciptakan kerangka hukum yang jelas yang dapat memberikan kepastian hukum bagi penyedia layanan fintech dan pengguna. Tanpa regulasi yang tepat, penerapan fintech syariah dapat terhambat oleh ketidakpastian hukum, yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan fintech syariah. Oleh karena itu, regulator harus berperan dalam menetapkan pedoman yang memungkinkan fintech syariah berkembang dengan aman dan sesuai dengan ketentuan syariah (Shah, 2023).

Selain itu, kolaborasi internasional juga memainkan peran penting dalam membangun standar global untuk fintech syariah. Banyak negara dengan mayoritas Muslim belum memiliki keseragaman dalam regulasi fintech syariah, yang mengakibatkan perbedaan interpretasi dalam penerapan prinsip syariah. Untuk itu, negara-negara ini perlu bekerja sama dengan lembaga internasional untuk menyusun pedoman yang dapat diterima secara global. Kerja sama ini akan memungkinkan penyebaran fintech syariah secara lebih luas, dengan adanya standar yang konsisten yang dapat diterima oleh semua negara dan pihak terkait (Abdullah, 2024).

Dengan adanya kolaborasi yang erat antara ahli ekonomi syariah, pengembang teknologi, dan regulator, fintech syariah dapat berkembang dengan cepat dan berkelanjutan, memberikan manfaat tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Kerjasama ini juga akan memastikan bahwa fintech syariah tetap mematuhi prinsip syariah, dengan tetap menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan nilai-nilai Islam yang mendasarinya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penerapan fintech syariah dalam ekonomi Islam menawarkan potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan, memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, seperti ketidakjelasan regulasi, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya literasi digital, memerlukan solusi yang tepat dan kolaborasi yang erat antara berbagai sektor. Kolaborasi antara ahli ekonomi syariah, pengembang teknologi, dan regulator sangat penting untuk

memastikan bahwa fintech syariah tidak hanya memenuhi standar teknis tetapi juga prinsip syariah yang mendasari sektor ini. Regulasi yang jelas, peningkatan infrastruktur digital, dan peningkatan literasi digital adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mempercepat penerapan fintech syariah secara lebih luas dan efektif.

Selain itu, kolaborasi internasional juga diperlukan untuk membangun standar global yang dapat diterima secara luas, sehingga memungkinkan penyebaran fintech syariah di seluruh dunia. Dengan adanya kerjasama yang efektif antara semua pihak terkait, fintech syariah dapat berkembang dengan cepat, memberikan manfaat ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan umat.

1. **Penyusunan Regulasi yang Jelas dan Konsisten:** Pemerintah negara-negara dengan mayoritas Muslim perlu segera menyusun regulasi yang jelas dan terperinci mengenai fintech syariah. Regulasi yang konsisten akan memberikan kepastian hukum bagi penyedia layanan fintech dan pengguna, serta mendorong pengembangan produk fintech yang sesuai dengan prinsip syariah. Negara-negara ini dapat mengambil contoh dari Indonesia dan Malaysia yang telah memiliki regulasi fintech syariah yang cukup matang.
2. **Pengembangan Infrastruktur Digital:** Diperlukan investasi besar dalam pengembangan infrastruktur digital, terutama di negara-negara berkembang, untuk meningkatkan akses internet dan menyediakan perangkat yang terjangkau bagi masyarakat di daerah terpencil. Pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk memastikan akses yang merata terhadap teknologi finansial syariah.
3. **Peningkatan Literasi Digital dan Keuangan Syariah:** Program edukasi mengenai fintech syariah dan literasi digital harus diprioritaskan, mulai dari tingkat sekolah hingga perguruan tinggi. Edukasi ini tidak hanya mencakup penggunaan teknologi, tetapi juga pemahaman prinsip-prinsip syariah dalam konteks keuangan digital. Kampanye literasi digital melalui platform online dan media sosial dapat mempercepat adopsi fintech syariah di kalangan masyarakat luas.
4. **Kolaborasi Internasional:** Negara-negara dengan mayoritas Muslim harus bekerja sama dalam menyusun standar global untuk fintech syariah. Forum internasional mengenai regulasi fintech syariah dapat mempercepat pertumbuhan sektor ini secara global dan memastikan bahwa prinsip syariah tetap dijaga.
5. **Inovasi Berkelanjutan dalam Fintech Syariah:** Pengembang teknologi harus terus berinovasi untuk menciptakan platform fintech syariah yang lebih user-friendly dan efisien. Teknologi seperti blockchain dan cryptocurrency harus dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam transaksi, seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap layanan keuangan yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini tidak menyertakan pengukuran langsung dampak implementasi fintech syariah terhadap inklusi keuangan, efisiensi transaksi, atau kesejahteraan ekonomi umat, sehingga kesimpulan yang diberikan masih bersifat normatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. (2024). Interdisciplinary Approach to Islamic Economics and Digital Financial Services. *Journal of Islamic Finance and Technology*, 7(3), 80–94. <https://doi.org/10.1016/j.jift.2024.04.006>.
- Ali, S. A. (2024). Role of Technology in Islamic Finance: Revolutionizing the Traditional Financial Sector. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 22(3), 112–128. <https://doi.org/10.1016/j.jibf.2024.02.009>.
- Ali, S., & Imran, M. (2023). Blockchain and Cryptocurrency in Islamic Finance: A New Era for Financial Transactions. *Financial Innovations in Islamic Economics*, 18(2), 200–220. <https://doi.org/10.1016/j.fii.2023.03.003>.
- Al-Qudah, A., & Aziz, M. (2023). The Challenges and Opportunities of Integrating Modern Technology into Islamic Banking. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 12(2), 89–104. <https://doi.org/10.1016/j.ijfe.2023.03.004>.
- Al-Qur'an, Surah Al-A'raf (7:31). Penerbit: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2:275). Penerbit: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2:282). Penerbit: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Al-Qur'an, Surah Al-Hashr (59:7). Penerbit: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Al-Qur'an, Surah Al-Mumtahanah (60:8). Penerbit: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Arslan, S., & Ismail, A. (2024). Exploring the Role of FinTech in Islamic Finance: Opportunities and Challenges. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 11(4), 150–164. <https://doi.org/10.1186/s40847-023-00179-3>.
- Baharuddin, H., & Rahman, F. (2024). Synergy of Science and Islamic Principles in Sustainable Economic Development. *Asian Economic and Social Journal*, 17(1), 113–128. <https://doi.org/10.1016/j.aesj.2024.01.009>.
- Chapra, M. U. (2023). The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah. *Islamic Economic Studies*, 31(2), 15–30. <https://doi.org/10.1016/j.ies.2023.05.004>.
- Ghani, M. (2023). The Challenges and Opportunities of Integrating Modern Technology into Islamic Banking. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 12(2), 89–104. <https://doi.org/10.1016/j.ijfe.2023.03.004>.
- Ghani, M., & Ismail, M. (2024). Islamic Economic Theory and Its Application in Modern World: A Case Study on Financial Inclusion. *Journal of Islamic Finance Studies*, 5(3), 215–230. <https://doi.org/10.1016/j.jifs.2024.03.012>.
- Hanafi, S. M., & Syarifah, L. (2023). Islamic Economics Seen from the Philosophy of Science and Integration-Interconnection Paradigm. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 10(1), 77–82. <https://doi.org/10.14421/grieb.2022.101-07>.

- Hanafi, S. M., & Syarifah, L. (2023). Re-evaluating the Methodology in Islamic Economics: A Critical Approach. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(2), 145–160. <https://doi.org/10.3384/jish.2023.0245>.
- Inayati, A. A., & Mulyawisdawati, R. A. (2024). Harmonisme Sains Dan Agama Dalam Ilmu Ekonomi Islam Menuju Pembangunan Dunia Yang Berkelanjutan. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(1), 287–296.
- International Collaboration Conference on Islamic Economics (ICCEIS) 2024. (2024). Sesi Panel dan Diskusi.
- Ivanka, M., & Ningsih W, N. (2023). Epistemologi Sebagai Fundamental Ekonomi Islam. *Neraca Manajemen Ekonomi*, 2(12), 1–15.
- Kamal, H., & Zainuddin, R. (2024). The Contribution of Islamic Economics in the Development of Global Sustainable Finance. *Sustainable Economics Journal*, 8(2), 202–215. <https://doi.org/10.1016/j.sej.2024.02.014>.
- Miharja, J. (2018). Reaktualisasi Pemikiran Fikih dan Metodologi dalam Studi Ekonomi Islam. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1), 121–184.
- Musnad Ahmad, Hadis No. 20212, Penerbit: Dar al-Hikmah, 2022.
- Musnad Ahmad, Hadis No. 7402, Penerbit: Dar al-Hikmah, 2022.
- Nurhidayat. (2020). Islamisasi Ilmu Ekonomi: Model, Implementasi dan Implikasinya di International Islamic University Malaysia. Iqralana. Diakses dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49994>.
- Omar, M., & Rachman, M. (2023). Implementing Shariah Principles in Digital Finance: A Technological Perspective. *International Journal of Digital Finance*, 4(2), 98–110. <https://doi.org/10.1016/j.ijdif.2023.05.008>.
- Pradipta Mukhopadhyay, A., & Chetan Tippa, A. (2024). Integrasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Penerapan Ekonomi Hijau di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(3), 499–510.
- Qolbi, A. U., Awali, H., Stiawan, D., & Devy, H. S. (2023). Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada pasar tradisional di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 2(1), 19–30.
- Shah, A. (2023). Integrating Islamic Economic Principles with Technological Advancements. *Islamic Business and Finance Review*, 20(1), 77–85. <https://doi.org/10.1016/j.ibfr.2023.04.008>.
- Shahih Bukhari, Jilid 2, Hadis No. 596, Penerbit: Dar al-Fikr, 2021.
- Shahih Bukhari, Jilid 3, Hadis No. 1214, Penerbit: Dar al-Fikr, 2021.
- Sukmaningtyas, A. N. I., Nurrohim, A., Amatullah, A., Az-Zahra, F. S., Jundy, A. M., Lovely, T., & Haqq, M. S. (2024). Etika komunikasi Al-Qur'an dan relevansinya dengan komunikasi di zaman modern. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, 4(2), 556–576.
- Wahab, M., & Hamed, N. (2025). Islamic Economic Development: The Role of Education in Shaping the Future. *Islamic Economic Education Journal*, 14(1), 103–115. <https://doi.org/10.1016/j.iedj.2025.02.011>.
- Zainuddin, R. (2023). The Regulation of FinTech in Islamic Finance: A Global Perspective. *Journal of Islamic Finance and Technology*, 8(1), 45–58. <https://doi.org/10.1016/j.jift.2023.04.002>.
- Zuchroh, I. (2023). Menapaki Jejak-Jejak Kemajuan Ekonomi Islam Pada Masa Dinasti Umayyah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1329–1334.